



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 534 TAHUN 2022**

**T E N T A N G
PELAKSANA UPACARA HARI BELA NEGARA KE- 74
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Upacara Hari Bela Negara ke- 74 Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk Pelaksana Upacara;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf "a" dan huruf "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1098);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Peringatan Hari Bela Negara;

Memperhatikan: Surat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor B/2495/XI/2022 Hal. : Permohonan Melaksanakan Upacara Hari Bela Negara Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Upacara Hari Bela Negara ke- 74 Tingkat Kabupaten Konawe Utara;
- KEDUA** : Pelaksana Upacara yang namanya tersebut pada Diktum KESATU, bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Upacara Hari Bela Negara ke- 74 Tingkat Kabupaten Konawe Utara;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 9 Desember 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2022
TENTANG : PELAKSANA UPACARA HARI BELA NEGARA KE- 74 TINGKAT
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022
NOMOR : 531 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 DESEMBER 2022

- A. PANITIA PELAKSANA UPACARA :
1. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
 2. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
 3. SEKRETARIS : KABAG PROKOPI DAN KABAG. UMUM
SETDA
- B. PEJABAT UPACARA :
1. INSPEKTUR UPACARA : BUPATI KONAWE UTARA
- CADANGAN : WAKIL BUPATI KONAWE UTARA
 2. PEMBACA AMANAT PRESIDEN RI : INSPEKTUR UPACARA
 3. PEMBACA IKRAR BELA NEGARA : KETUA DPRD KAB. KONAWE UTARA
 4. PERWIRA UPACARA : PERSONIL POLRES KONAWE UTARA
 5. KOMANDAN UPACARA : PERSONIL DANDIM 1430 KONAWE UTARA
CADANGAN KOMANDAN UPACARA : PERSONIL DANDIM 1430 KONAWE UTARA
 6. PEMBACA DO'A : PERSONIL BAGIAN KESRA SETDA
 7. PEMBAWA ACARA (MC) : PERSONIL BAG. PROKOPI
SETDA KAB. KONAWE UTARA.
 8. PENGATUR BARISAN : SATPOL- PP



BUPATI KONAWE UTARA, L

H. RUKSAMIN

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

1. HARI DAN TANGGAL
2. PUKUL
3. TEMPAT

:
: SENIN, 19 DESEMBER 2022
: 08.00 WITA - SELESAI
: LAPANGAN UPACARA KANTOR BUPATI
KONAWE UTARA.

B. GLADI PERSIAPAN UPACARA

1. GLADI KOTOR / BERSIH
2. TEMPAT

:
: JUMAT, 16 DESEMBER 2022, 10.00 Wita
: LAPANGAN UPACARA KANTOR BUPATI
KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA, 

H. RUKSAMIN